



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia

No. SK :

Persyaratan

1. • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. • Pasien memiliki rekam medis pribadi
4. • Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju
2. • Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas
3. • Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

Biaya / Tarif

12000

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Melayani Pasien Umum dan Lansia dengan keluhan

Pengaduan Layanan



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR
BARAT

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).
2. Telp. : 08117714664
3. Email : pkm.kundurbarat@gmail.com
4. Kotak Saran